



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA**  
**BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp./Fax. (022) 5891002 Soreang 40911  
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA**  
**BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 470/ 102 /DP2KBP3A/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI**  
**PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA**  
**BERENCANA (BANGGAKENCANA) DI UPTD PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK KECAMATAN ARJASARI**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung, dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : penetapan standar pelayanan data dan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (banggakencana) di uptd pengendalian penduduk kecamatan Arjasari sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Standar Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung terdiri dari :

1. Layanan Data dan Informasi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Arjasari;

KEDUA : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai potensi daerah;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur selanjutnya.

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANDUNG



**H. MUHAMAD HAIRUN, S.H, M.H**  
NIP. 19670626 199203 1 005

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 470/ 102 /DP2KBP3A/2023  
TANGGAL : Januari 2023  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA DAN  
INFORMASI PEMBANGUNAN KELUARGA  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
(BANGGAKENCANA) DI UPTD PENGENDALIAN  
PENDUDUK KECAMATAN ARJASARI

**A. PENDAHULUAN**

Untuk memberi kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam proses pelayanan dan mengukur kinerja serta memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan terciptanya pelayanan yang lebih baik, maka setiap pelayanan publik wajib memiliki Standar Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang kemudian secara teknis diaplikasikan dalam bentuk Standar Pelayanan UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Arjasari Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

**B. STANDAR PELAYANAN UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA KECAMATAN ARJASARI**

**1. LAYANAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN KELUARGA  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
(BANGGAKENCANA) DI UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA KECAMATAN ARJASARI**

- Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li><li>2. Asal Organisasi/Universitas/Lembaga/Pribadi</li><li>3. Surat Permohonan Informasi Data yang di inginkan</li><li>4. Mengisi Daftar Tamu</li></ol>

2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan Mendatangi UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Pada Kecamatan Arjasari</li> <li>2. Mengisi Buku Tamu dan Memberikan Surat Permohonan Informasi Data yang diinginkan kepada Petugas/Penerima Tamu Serta meninggalkan KTP/Identitas Diri yang Sah kepada Penerima Tamu/Petugas</li> <li>3. Petugas/Penerima Tamu menyampaikan maksud dan perihal permintaan data/Informasi Kepada Kepala UPTD di Kecamatan Arjasari</li> <li>4. Petugas Mengarahkan Pengguna Layanan bertemu dengan Kasubag TU UPTD untuk menangani</li> <li>5. Kasubag TU UPTD Yang menangani memberikan Layanan Data dan informasi Bangsa Kencana</li> <li>6. Setelah Mendapatkan Data/ Informasi Bangsa Kencana Pengguna Layanan Menuju Petugas/Penerima Tamu Sekaligus Mengambil Kembali KTP/Identitas diri lainnya dan Mengisi SKM.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya / tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/ GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Layanan Data Akseptor Baru.
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan;</li> <li>2. Telp <b>+62 811-2355-939</b></li> <li>3. Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp <b>+62 811-2355-939;</b></li> <li>4. SMS Getaway <b>ke +62 811-2355-939;</b></li> <li>5. Email UPTD Dalduk PK Kec. Arjasari <a href="mailto:uptdp5aarjasari@gmail.com">uptdp5aarjasari@gmail.com</a> ;</li> <li>6. Alamat UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Arjasari Jl. Raya Arjasari Desa Patrolsari Kec. Arjasari.</li> <li>7. Lapor.go.id</li> <li>8. Sosial media</li> </ol>
7	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Senin-Kamis : 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB</li> <li>b. Jumat : 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)</li> </ol>

- Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3. Peraturan Bupati No. 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah;
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruangan b. PC/Laptop c. Internet d. ATK e. Meja dan Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi, Penyuluhan; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif ; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA/ D3 / S1
4	Pengawasan Internal	Dilakukan Oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang Pengolah data dan 1 Orang Pengadministrasi Umum
6	Jaminan Pelayanan	Informasi yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dipertanggungjawabkan  Integritas, Professional, dan Akuntabel
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan ndijamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan  Pelaksana yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan



		insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
--	--	---

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANDUNG



**H. MUHAMAD HAIRUN, S.H, M.H**  
NIP. 19670626 199203 1 005